

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR TAHUN 2022 TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### Bismillahirrahmanirrahim, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas riset di Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu dibentuk kelompok riset;
- b. bahwa agar pembentukan kelompok riset dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman pembentukan kelompok riset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan kelompok Riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  - 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 10. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 11. Qoidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
  - 12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021 2025;
  - 13. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - 14. Renstra Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021-2025



- 15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
- 16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
- 17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK

RISET DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Kelompok Riset di

Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 14 Dzulhijjah 1443 H

: 13 Juli 2022 M

Tembusan Yth:

1. BPH

2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV

3. Dekan Fakultas

4. Direktur Sekolah Pascasarjana

5. Ketua Lembaga

Universitas Muhammadiyah Jakarta

- 15. Peraturan Rektor UMJ nomor 823 tahun 2021 tentang Pedoman Integrasi Catur Darma di Lingkungan UMJ;
- 16. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 82 tahun 2020 Tentang Renstra penelitian Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025.
- 17. Keputusan Rektor UMJ Nomor: 83 tahun 2020 Tentang Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021-2025

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK

RISET DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Kelompok Riset di

Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 14 Dzulhijjah 1443 H

: 13 Juli 2022 M

Rektor.

Dr. Ma'mun Murod, M.Si

NID. 20.643

### Tembusan Yth:

- 1. BPH
- 2. Wakil Rektor I,II, III, dan IV
- 3. Dekan Fakultas
- 4. Direktur Sekolah Pascasarjana
- 5. Ketua Lembaga

Universitas Muhammadiyah Jakarta

### Lampiran Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor: Tahun 2022

Pembentukan kelompok riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

### PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### Pasal 1 Definisi

Kelompok riset adalah kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaharuan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

# Pasal 2 Tata Aturan Pembentukan Kelompok Riset

Kelompok riset dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok riset dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, program studi.
- b. Pembentukan kelompok riset di tingkat universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas beranggotakan dosen lintas fakultas dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan doktor, serta minimal 5 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- c. Pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas didasarkan pada Riset Unggulan fakultas/pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas beranggotakan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, atau Asisten Ahli bergelar doktor, serta minimal 3 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- d. Pembentukan kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal 2 orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- e. Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal 3 kelompok riset sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium.
- f. Penelitian dalam kelompok riset dilaksanakan secara berkesinambungan dengan roadmap atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- g. Kelompok riset dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Keberadaan dan keanggotaan kelompok riset bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- i. Produktivitas kelompok riset akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas masukan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berdasarkan produk dan/atau luaran penetitian yang dihasilkan.

### Pasal 3 Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat universitas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat Universitas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, strukur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.

## Pasal 4 Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat fakultas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definsi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pedukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.
- g. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

### Pasal 5 Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Prodi/Laboraturium

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat prodi, sebagai berikut:

a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat prodi.

b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definsi, visi, misi, mandate/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).

 Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Program Studi.

d. Ketua Prodi mengajuan usulan kandidat kelompok riset ke LPPM dengan memberikan tembusan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.

e. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.

- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- g. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke Ketua Prodi yang akan diteruskan kembali ke LPPM.

h. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

### Pasal 6 Fungsi Kelompok Riset

Kelompok riset wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya:

a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.

b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupu internasional.

c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional maupun internasional.

e. Mendukung penguatan catur dharma di Universitas Muhammadiyah Jakarta

#### Pasal 7

Hal-hal yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Dzulhijjah 1443 H

13 Juli 2022 M

Rektor,

r. Ma'mun Murod, M.Si.

. 20.643

### Pasal 5 Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Prodi/Laboraturium

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat prodi, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat prodi.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun roadmap, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definsi, visi, misi, mandate/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Ketua Program Studi.
- d. Ketua Prodi mengajuan usulan kandidat kelompok riset ke LPPM dengan memberikan tembusan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- e. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- f. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan.
- g. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke Ketua Prodi yang akan diteruskan kembali ke LPPM.
- h. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Dekan untuk diterbitkan SK Dekan.

### Pasal 6 Fungsi Kelompok Riset

Kelompok riset wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya:

- a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
- b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupu internasional.
- c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional maupun internasional.
- e. Mendukung penguatan catur dharma di Universitas Muhammadiyah Jakarta

### Pasal 7

Hal-hal yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 14 Dzulhijjah 1443 H

13 Juli 2022 M

Rektor.

Or. Ma'mun Murod, M.Si.

NID. 20.643

### Lampiran II Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor: 456 Tahun 2022

Pembentukan kelompok riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

### KETUA KELOMPOK RISET UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

No	Bidang	Topik	Ketua (Fakultas)
1	Pengembangan	a. Teknologi Pangan dan Bahan	a. Ratri Ariatmi Nugrahani (FT)
	Sains, Teknologi,	Alam	
	Industri,	b. Produk Herbal Bahan Alam	b. Tri Yuni Hendrawati (FT)
	Pertanian dan	c. Industri Kreatif Skala IKM dan	c. Jaharuddin (FEB)
	Lingkungan	UMKM	
	2	d. Kemandirian dan Keamanan	d. Tria Astika Endah P (FKK)
		Pangan	
		e. Energi dan konservasi	e. Anwar Ilmar Ramadhan (FT)
		f. Energi Baru dan Terbarukan	f. Budiyanto (FT)
		g. Kemandirian dan Konservasi Energi	g. Eka Samsul Maarif (FT)
		h. Rekayasa Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Maju	h. Alvika Meta Sari (FT)
		i. Rekayasa perangkat lunak	i. Popy Meilina (FT)
		j. Arsitektur berkelanjutan	j. Ari Widyati P (FT)
		k. Teknologi dan Lingkungan	k. Munaya (FKM)
		Bioteknologi dan Obat-Obatan	1. Rike Sahniar (FKK)
		m. Industri Berkelanjutan	m. Renty Anugerah Mahaji Putri (FT)
2	Pendidikan, Kedokteran,	a. Pendidikan Keluarga dan Masyarakat	a. Oneng Nurul Bariyah (FAI)
	Kesehatan, Sosial	b. Pendidikan Islam	b. Herwina (FIP)
	dan Ekonomi	c. Kedokteran dan Kesehatan keluarga	c. Erni Rita (FIK)
		d. Kesehatan Lingkungan dan K3	d. Triana Srisantyorini (FKM)
		e. Pelayanan Kesehatan dan Gizi	e. Suharsiwi (FAI)
		f. Penanggulan Bencana	f. Evi Satispi (FISIP)
		g. Ekonomi Bisnis Syariah	g. Muhammad Nur A Birton (FEB)
		h. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	h. Hartutik (FEB)
		i. Kajian Halal dan Thoyib	i. Sugiatmi (FKM)
		j. Kewirausahaan dan Kemandirian Ekonomi	j. Andry Priharta (FEB)
3	Sosial Budaya	a. Pendidikan Politik dan Hukum	a. Ibnu Sina Chandranegara (FH)
	dan Kemanusiaan	b. Demokrasi dan Budaya Politik	b. Lusi Andriyani (FISIP)
		c. Pluralisme dan Sikap Toleran	c. Sopa (FAI)
		d. Human dan Sosial Kapital	d. Maswanto (FEB)
		e. Hak Asasi Manusia	e. Mawar (FISIP)
		f. Perlindungan Perempuan dan Anak	f. Khaerul Umam Noer (FISIP)
		g. Media dan Komunikasi	g. Amin Sabana (FISIP)
		h. Masyarakat Madani	h. Sularno (FTAN)